#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karna menjadi desa yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung dari pada cara mengelola keuangannya. Untuk mewujudkan itu semua salah satunya dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan undang-undang.

Pemberian Otonomi Daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/ kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level Pemerintah paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota alokasi dana desa dari kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam pendapatan belanja Desa (APBDes). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut

dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di APBDes Tahun anggaran berikutnya. (Ariantini 2016).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bentuk penerimaan desa yang diusahakan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Hotomah, 2015). Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara lebih khusus PADes bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah. Oleh karena itu pemerintah desa harus mencatat berapa pendapatan Asli Desa (PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan pemerintah Desa harus mengelola Pendapatan Asli Desa secara benar agar tidak terjadi SiLPA.

Menurut Kementerian Keuangan, Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) yang terjadi APBDES akan mengakibatkan perubahan peraturan APBDes tahun berjalan karena dana SiLPA APBDes tahun lalu harus dimasukan dalam anggaran tahun berikutnya. Perubahan ini diakibatkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja dan penambahan atau pendapatan desa pada tahun berjalan (Kemenkeu, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintah yang baik di tingkat desa. Tata pemerintah yang baik diantaranya diukur dari

proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi. Transparan dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintah desa dijalankan dengan baik. Ada berbagai fenomena sehubungan dengan SiLPA antara lain dalam jurnalnya (Ikhwani Ratna: 2018), mengatakan bahwa era otonomi desa yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan dalam penganggaran yaitu Surplus, defisit dan berimbangan antara pendapatan dan belanja.

Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Surplus/deficit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit, sedangkan pendapatan yang lebih besar belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinamakan bahwa jika pendapatan surplus/deficit diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran.

SiLPA dapat terjadi karena adanya selisih antara pendapatan dengan belanja yang menghasilkan surplus maupun defisit anggaran dan jika ditambah dengan pembiayaan netto maka pada akhirnya akan menghasilkan SiLPA tahun berkenan. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan Pemerintah Desa serta kinerja pendapatan desa. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja Desa Relatif rendah atau

terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan atau akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi.

Fenomena SiLPA tidak hanya terjadi di pemerintah daerah namun juga terjadi di pemerintah desa. Fenomena SiLPA juga terjadi di Desa Sadi. Pada Pemerintah Desa Sadi selama beberapa periode sering terjadi SiLPA yang jika dilihat dari nilai nominal sangat cukup besar. SiLPA tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut. SiLPA pada Desa Sadi selama periode 2019-2021 mempunyai presentasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Nominal APBDes Desa Sadi Tahun Anggaran 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Pendapatan Desa	1.915.141.380	1.847.147.676	1.983.009.345
Belanja Desa	1.637.811.382	1.638.847.676	1.983.659.096
Surplus/Defisit	277.329.998	208.300.000	11.350.259
Penerimaan Pembiayaan	-	•	-
Pengeluaran Pembiayaan	(109.329.702)	•	-
Pembiayaan Neto**)	(109.329.702)	•	-
SiLPA Tahun	168.000.296	208.300.000	11.350.250
Berjalan***)			

Keterangan: \*) Surplus/Defisit

= Pendapatan – Belanja Desa

\*\*) Pembiayaan Netto = Penerimaan Pembiayaan- Pengeluaran Pembiayaan

\*\*\*) SiLPA = Surplus/Defisit+ Pembiayaan Netto

Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas maka dilihat jumlah nominal SiLPA pada APBDes Pemerintah Desa Sadi Tahun Anggaran 2019-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2019 SiLPA Pemerintah Desa Sadi, sebesar Rp.168.000.296. Kemudian pada tahun 2020 SiLPA meningkat menjadi Rp.208.300.000 dan pada tahun 2021 SiLPA mengalami penurunan Menjadi Rp.11.350.330.

Fenomena SiLPA yang terjadi di Pemerintah Desa Sadi selama beberapa tahun ini, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah SiLPA yang terjadi itu karena kelebihan pendapatan, atau adanya program kerja, adanya belanja yang tidak terealisasi, atau adanya penghematan belanja. Hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat diketahui terjadinya SiLPA.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan SiLPA tersebut dengan judul "Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes Pada Pemerintah Desa Sadi Tahun Anggaran 2019-2021" (Studi Kasus Di Desa sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Tahun 2019-2021.
- 2. Dampak SiLPA Terhadap Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

## 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya SiLPA pada Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu tahun 2019-2021.
- Untuk Mengetahui Dampak SiLPA Terhadap Masyarakat Penerima Program.

# 1.4 Manfaat penelitian

#### 1. Bagi peneliti

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan Peneliti, baik secara teoritis maupun empiris tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes pada suatu pemerintah desa.

## 2. Bagi Pemerintah Desa Sadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa secara Ekonomis, Efektif dan Efisien dengan menjalankan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai Perencanaan sehingga APBDesa tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

## 3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis ini di masa mendatang berkenaan dengan SiLPA.